

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Peternak Ikan**

##### **1. Pengertian Peternak ikan**

Indonesia sebagian besar merupakan wilayah perairan bahkan hingga 70 % Indonesia merupakan perairan baik itu laut, sungai, danau dan perairan lainnya baik yang alami hingga buatan. Nah dari perairan tersebut juga merupakan sumber kehidupan. Berikut ini merupakan pengertian dari peternak ikan atau pembudidaya ikan:

Budi daya ikan atau peternak ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan).<sup>15</sup> Dengan upaya pembudidayaan yang dilakukan tersebut, maka akan terjadi suatu keseimbangan persediaan terhadap bibit ikan yang akan dikembangkan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkendali akan merusak dan mengancam kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan tersebut.<sup>16</sup>

Pembangunan nasional dibidang pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan (padi palawija), hortikultura (buah dan sayur), tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. beberapa jenis ikan air tawar yang memiliki konsumen luas di lingkungan masyarakat, yakni ikan gurami, ikan nila, ikan mas dan lain-

---

<sup>15</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi\\_daya\\_ikan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_ikan) diakses pada tanggal 26 Maret 2019

<sup>16</sup>Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.134

lain. Secara ekonomis, usaha budi daya ikan sangat menguntungkan karena ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Disamping itu, ikan juga sangat mendukung bagi pemenuhan gizi bagi masyarakat. Masih banyak segi keuntungan yang dapat diperoleh dari memelihara ikan, diantara sebagai berikut:

- a. Ikan mampu menghasilkan benih ikan sangat tinggi.
- b. Luas lahan yang sempit dapat menghasilkan ikan yang cukup banyak.
- c. Pembudidayaan ikan tidak memerlukan perawatan yang rumit, asal airnya cukup dan bersih
- d. Ikan memiliki nilai gizi yang tinggi dengan kandungan kolesterol rendah
- e. Kotoran ikan tidak berbau sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup disekitarnya.
- f. Ikan merupakan penghasil protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
- g. Ikan banyak digemari oleh masyarakat sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan bila dibudidayakan secara intensif.<sup>17</sup>

Maka dari itu peternak ikan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan oleh sebab itu untuk meningkatkan kesejahteraannya peternak ikan tentunya juga memerlukan biaya untuk meningkatkan fasilitas pembudidayaannya. Dan untuk mendapatkan sumber modal diperlukan LKS/Bank/Koperasi. Dan disini peneliti memilih BTM Surya Madinah sebagai objek penelitian.

## **B. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)**

### **1. Pengertian BMT**

Untuk mengetahui maksud atau pengertian terkait dengan BMT Berikut ini adalah pengertian mengenai Baitul Mal wa Tamwil menurut para ahli :

Baitul mal wa tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila

---

<sup>17</sup>Bambang Cahyono, *Budi Daya Ikan Air Tawar, (Ikan Gurami, Ikan Nila, Ikan Mas)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.9-11

diartikan secara terpisah, Baitul Maal adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit).<sup>18</sup>

Baitul Maal adalah lembaga ekonomi berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud Baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kembali kepada anggota yang lebih membutuhkan atau kekurangan dana.

## **2. Asas dan Landasan BMT**

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keimanan dan takwa kepada alloh SWT. Kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah. Dan berikut ini merupakan azaz dan landasan BMT menurut Muhamad Ridwan yaitu:

---

<sup>18</sup>Makhalul ilmi, *Baitul Maal BMT Dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.65

<sup>19</sup>*Ibid.*,Hal.66-67

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan dan profesionalisme. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota masyarakat, untuk itulah pada pengelolaanya harus profesional.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa BMT berdiri berdasarkan UUD Pancasila dan berdasarkan prinsip syariah. Dimana dalam melakukan usahanya BMT tidak hanya semata-mata ingin mendapatkan untung akan tetapi juga ada unsur tolong-menolong. Demi kesejahteraan bersama dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.

### 3. Tujuan BMT

Sebagai salah satu lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil memiliki beberapa tujuan, antara lain:<sup>21</sup>

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/ lemah.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ummat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
5. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.
6. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
7. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

---

<sup>20</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.129

<sup>21</sup>Rodoni & Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal.63

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan ummat.

Dari beberapa tujuan BMT diatas dapat diartikan bahwa tujuan BMT tentunya sangat baik bagi masyarakat karena sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara membantu perekonomian yang lemah. Dan dalam penelitian ini khususnya peternak ikan di kabupaten tulungagung.

#### **4. Fungsi BMT**

Dalam rangka mencapai tujuannya, ada beberapa fungsi BMT diantaranya sebagai berikut:


- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (finansial intermediary) antara agniya sebagai shohibul maal dengan dua'fa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll
- e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>22</sup>

#### **5. Prinsip BMT**

Agar lebih mudah dalam memahami maksud dari prinsip – prinsip Baitut Tamwil Muhammadiyah maka penulis memaparkan melalui bagan alur seperti yang tampak dibawah ini :

---

<sup>22</sup>Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul ...* hal.131

**Gambar 2.1****Gambar 7.1 Prinsip-prinsip BMT<sup>23</sup>**

Untuk menjaga kepercayaan para anggotanya, BMT selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dari, untuk, dan kepada anggota.
- b. Kebersamaan atau ukhuwah islamiah.
- c. Mandiri, swadaya dan Musyawarah.
- d. Semangat jihad, istikamah, dan professional.
- e. Menjiwai muamalat islamiah.

## 6. Ciri-ciri BMT

Terdapat 4 ciri-ciri BMT yang dapat kita ketahui menurut Muhamad Sholahudin sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga social, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana social untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hokum perseroan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhamad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal.146

<sup>24</sup> *Ibid.*,hal.147

Dari ke empat ciri–ciri BMT diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu ciri BMT yaitu mengutamakan membantu kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah dan mengutamakan masyarakat di lingkungan yang dekat dengannya.

## **C. Kesejahteraan & Islam**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Pengertian kesejahteraan dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana oran–orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. sedangkan menurut Soetomo dengan penafsiran sederhana dapat dikatakan bahwa kondisi dianggap semakin sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. Berdasarkan anggapan tersebut, maka kesenjangan antara konsep dan indikator kesejahteraan yang digagas Negara sebagai landasan dan tolok ukur kebijakan dengan kesejahteraan dalam konstruksi masyarakat lokal, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan normative dengan kebutuhan yang dirasakan. Hal itu sekaligus juga semakin mendukung pendapat yang mengatakan bahwa makmur secara ekonomi belum tentu merasa tentram, sehingga belum merasa sejahtera. Dalam wacana akademik, barangkali konsep kebutuhan yang lebih mendekati pemenuhan persyaratan untuk terwujudnya situasi tentram terutama adalah konsep tentrem lebih bernuansa kualitatif sehingga agak sulit diukur secara kuantitatif. Kondisi tentram lebih menggambarkan apa yang dirasakan bukan apa yang tampak secara fisik. Dengan demikian pemahamannya membutuhkan kemampuan empati atau

kemampuan untuk memahami pola pikir masyarakat. Dengan demikian, memahami kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilihat secara individual, terutama pemenuhan kebutuhan fisik setiap warga masyarakat, akan tetapi juga dilihat dari suasana kehidupan bermasyarakat yang merupakan hasil relasi antar individu.<sup>25</sup>

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengertian kesejahteraan diatas yaitu manusia dikatakan sejahtera apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi sebelum kebutuhan yang lain terpenuhi.

## 2. Tinjauan Islam Terhadap Kesejahteraan

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan hidup sejahtera. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar growth with equity betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada prespektif apa yang digunakan. Konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki empat indikator, yaitu:<sup>26</sup>

- Sistem Nilai Islam  
Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita memang menentang secara diametral aturan Alloh Swt. Pertentangan terhadap aturan Alloh Swt. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.
- Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan)  
Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor rill, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor rill inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan

---

<sup>25</sup>Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.49-50

<sup>26</sup>Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal.28



menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

- **Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi**  
Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- **Keamanan dan Ketertiban Sosial**  
Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

Maka dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sejahtera apabila memenuhi empat konsep kesejahteraan yaitu Sistem Nilai Islam, Kekuatan Ekonomi (industry perdagangan) atau usaha, Pemenuhan kebutuhan dasar dan Sistem Distribusi, dan yang keempat yaitu Keamanan dan Ketertiban Sosial.

## **D. Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Alquran, sunnah, maupun ijma. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang

dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. Ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al-mal) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua , yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>27</sup>

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolah yang bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Pendapat lain dari ichwan sam Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan

---

<sup>27</sup> Adiwarman A.karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed.5.Cet-9 hal.204-205

<sup>28</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hal.194-195

usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>29</sup>

Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah. Dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesengajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi (ta'widh) atas biaya riil yang telah dikeluarkan.<sup>30</sup>

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Mudharabah adalah merupakan kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana yang dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama oleh kedua belah pihak. Jika untung maka keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Dan jika rugi maka kerugian ditanggung bersama selagi tidak ada kecurangan diantara salah satu pihak.

## 2. Ketentuan Pengawasan Syariah

Menurut Muhamad Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan mudharabah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadahi bahwa:

1. Kegiatan pembiayaan mudharabah telah dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah;
2. Bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
3. Akad pembiayaan mudharabah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan mudharabah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.<sup>31</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembiayaan mudharabah harus dilakukan sesuai prinsip syariah, dan bagi hasil berdasarkan realisasi

---

<sup>29</sup>Ichwan Sam,dkk , *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Cipayung Ciputat: CV.Gaung Persada, 2006), hal.39

<sup>30</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hal.52

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.53

penerimaan dan akad pembiayaan Mudharabah telah disusun mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia serta ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

### **3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah:**

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah ada sepuluh Menurut Ichwan Sam dkk, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana ) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha,tatacara pengembalian dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan Anggota).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah kecuali jika Mudharib (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalai perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 9) Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang dikeluarkan.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan dari ketentuan pembiayaan Mudharabah di atas yaitu pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan yang disalurkan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada anggota yang dimana LKS sebagai pemilik dana atau shahibul maal atau pemilik dana sedangkan Anggota sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan usaha dilakukan penuh oleh pengelola tanpa campur tangan dari pemilik dana. Dan nisbah atau bagi hasil telah disepakati pada awal perjanjian dengan porsi untung dan rugi yang dipikul bersama.

---

<sup>32</sup> Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*...., hal.43-44

#### 4. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Terdapat lima rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan / atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap bank harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>33</sup>

Dari uraian Rukun dan Syarat pembiayaan Mudharabah diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemilik modal dan pengelola modal harus cakap hukum, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak saat mempersetujui akad. Modal adalah asset yang diberikan kepada pengelola untuk dikembangkan dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan awal perjanjian.

## **5. Penghimpunan dan Penyaluran dana Mudharabah**

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang berlebih dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha, pedagang, peternak dan lainnya. Mudharabah adalah akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, akad ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak, dimana yang pertama yaitu pemilik atau penyedia modal, sedangkan yang kedua yaitu pengelola dana atau orang yang memiliki kemampuan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana atau usaha tertentu. Secara teknis mudharabah terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu usaha yang halal tentunya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa...* hal 44-46

<sup>34</sup> Makhalul Ilmi, *Teori & Paktek Lembaga mikro keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.32

Lalu jika usaha yang dijalankan oleh pengelola mendapatkan keuntungan maka keuntungan diperoleh kedua pihak yaitu pemilik dan pengelola dana. Dan porsi keuntungan yang diperoleh sudah disepakati pada awal perjanjian, misalnya 30/70,35/65 atau 40/60. Sebaliknya, bila usaha yang dijalankan pengelola mendapati kerugian, maka kerugian pun ditanggung bersama oleh kedua pihak. Di mana pihak pertama selaku sahibul mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku mudharib kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah yang di keluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa mudharabah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan risiko kerugian.<sup>35</sup>

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh pihak kedua. Pemilik modal tidak diperkenankan melakukan intervensi atau keikutsertaan dalam bentuk apapun selain hak dalam melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan mudharib. Apabila dilapangan ditemukan bukti valid telah terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur.<sup>36</sup>

Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada anggota atau pengelola untuk memanfaatkan fasilitas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 32

<sup>36</sup> Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek...* hal.33



pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap fleksible. Karena landasan mudharabah murni 'kepercayaan' dari shahibul mal, BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan kepada nasabah. Karena hal ini sangat penting jika terjadi sedikit kesalahan saja akan fatal bagi BMT karena mudharabah terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan pengelola merugi, maka risiko finansial sepenuhnya menjadi tanggungjawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan atau kecurangan pengelola. Akan tetapi untuk meminimalisir resiko kerugian yang terjadi maka BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian mudharabah itu sendiri.<sup>37</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad pembiayaan Mudharabah adalah akad perjanjian yang berdasarkan kepercayaan murni. Sehingga tidak ada campurtangan antara pemilik modal dengan pengelola, hanya saja pemilik modal mempunyai hak dalam pengawasan karena untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola. Dan pengelola dapat memanfaatkan modal untuk usaha yang halal dengan tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dan keuntungan yang diperoleh sudah disepakati di awal perjanjian misalkan 30/70 atau 20/80 atau bahkan 50/50. Begitu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,hal.35

pula sebaliknya jika ada kerugian yang terjadi diluar kesengajaan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

## **E. Ijarah Muntahiya Bitamlik(IMBT)**

### **1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bitamlik**

Al-Bai' wal Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai' dan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Al-Bai' merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.<sup>38</sup>

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil apabila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, jika pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut ia harus membeli barang tersebut diakhir periode.<sup>39</sup>

Pilihan yang kedua yaitu untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil apabila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa

---

<sup>38</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam*...hal.149

<sup>39</sup> *Ibid.*,hal.109

relative lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relative besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.<sup>40</sup>

Menurut muhamad yang tertulis pada bukunya yaitu *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* “Yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa”.<sup>41</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad ijarah dapat digunakan untuk dua jenis transaksi yaitu Akad ijarah untuk transaksi sewa-menyewa , Akad ijarah untuk transaksi multijasa.

## **2. Ketentuan Syariah Ijarah Untuk Transaksi Sewa Menyewa**

Berikut ini merupakan ketentuan syariah Ijarah untuk transaksi sewa menyewa:

1. Bank/LKS dapat menyewakan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas nilai barang, jumlah pembayaran sewa dan jangka waktunya.
2. Bank/LKS wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Bank wajib

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal.109

<sup>41</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan...* hal 160

menanggung biaya pemeliharaan barang atau asset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.

3. Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah. Penyewa wajib membayar sewa secara tunai atau secara angsuran. Penyewa wajib menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewanya sesuai dengan kesepakatan. Kerusakan barang yang disebabkan karena kejadian luar biasa (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewa akibat pelanggaran perjanjian atau kelalaiannya.<sup>42</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa ijarah, bank atau lembaga keuangan dapat menyewakan objek sewa berupa barang yang sudah dimiliki atau yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerusakan yang tidak terduga tidak menjadi tanggungjawab penyewa. Namun penyewa wajib menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

### **3. Ketentuan Syariah Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)**

Berikut ini merupakan ketentuan syariah Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) menurut Muhamad:<sup>43</sup>

1. Bank / LKS dan nasabah yang melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Bank / LKS sesuai kesepakatan dapat memberikan opsi pengalihan kepemilikan barang atau asset sewa kepada nasabah yang merupakan janji (*wa'ad*) yang mengikat bank dan harus dituangkan dalam akad ijarah.
2. Bank / LKS dapat mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, hadiah, atau, pembayaran harga sisa barang (*residual value*) pada akhir periode perjanjian sewa dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad yang terpisah. Akad pengalihan kepemilikan barang atau asset sewa, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
3. Dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik bank dapat melakukan langkah-langkah antara lain:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.75-76

<sup>43</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan* ....hal.76

- a. Menahan dokumen bukti kepemilikan barang/ asset sewa sampai dengan berakhirnya akad ijarah dan pelunasan kewajiban nasabah kepada bank;
- b. Meminta agunan tambahan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Semua ketentuan yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan syariah IMBT yaitu Bank/Lks dan anggota harus melakukan transaksi ijarah terlebih dahulu. Setelah adanya transaksi sewa menyewa maka pada akhir masa sewa Bank / Lks dapat memberikan opsi pengalihan kepemilikan barang kepada anggota berdasarkan kesepakatan. Dan dalam meminimalisir resiko yang mungkin terjadi karena kelalaian anggota maka Bank/LKS dapat menahan dokumen bukti kepemilikan barang atau agunan dari anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Ketentuan Syariah Ijarah Untuk Transaksi Multijasa**

Berikut ini merupakan ketentuan syariah ijarah untuk transaksi multijasa:

Bank / LKS dapat memberikan pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan.<sup>44</sup>

Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank / lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee, besar ujarah atau fee harus sesuai kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

---

<sup>44</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan ...* hal.77

## 5. Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap ijarah Muntahiya Bitamlik adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah.
2. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang ijarah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.
3. Dalam pembiayaan multijasa, penetapan ujarah atau fee tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan.
4. Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan ijarah maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.<sup>45</sup>

Kesimpulan yang dapat saya paparkan dari uraian diatas yaitu pembiayaan ijarah sudah memenuhi prinsip syariah dan telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku dan bagi hasil tidak berdasarkan prosentase tertentu yang terkait dengan nominal pembiayaan yang diberikan.

## F. Penelitian Terdahulu

Menurut Agnetia, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui peran produk pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat pada BMT AKBAR Polokarto, Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: BMT berperan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor yaitu: Sektor Perdagangan, Sektor

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,77

industry, Sektor Pertanian, Sektor Jasa, Sektor Perikanan.<sup>46</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Menurut Lazuardi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Bina Ihsanul Fikri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode kualitatif yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara, kuisisioner, dokumentasi. Sedangkan data Sekunder data- data internal BMT Bina Ihsanul Fikri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki peran yang sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari peran BMT dalam melakukan pembiayaan modal usaha. Adapun rumusan strategi peran BMT Bina Ihsanul Fikri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan matrix SWOT yaitu strategi S-O (peningkatan pelayanan dan pembinaan pada anggota terhadap pembiayaan modal maka lembaga keuangan dapat mengatasi kesulitan modal yang dialami BMT).<sup>47</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas kesejahteraan.

Menurut Edi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran baitul maal wa tamwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha pertanian dan

---

<sup>46</sup>Agneta Arumastuti, "Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT Akbar Polokarto, Sukoharjo", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), tahun 2016

<sup>47</sup>Lazuardi Amal Romis dan M.Sobar, "Peran BMT Bina Ihsanul Fikri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Yogyakarta), tahun 2017

bagaimana peran BMT Askara Asri Sejati Tanjung Bintang Lampung Selatan dalam pemberdayaan usaha pertanian dari tinjauan Ekonomi Islam . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang sampelnya adalah anggota BMT baskara asri sejati Tanjung Bintang serta manajer dan karyawan BMT Askara Sejati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan BMT Baskara Asri Sejati tanjung bintang adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha pertanian di Tanjung bintang agar dapat melakukan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan usaha pertanian.<sup>48</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Lindiawati dan Dhona shahreza penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syarriah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang,

---

<sup>48</sup>Edi Handoko, ”*Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian (Studi Pada BMT Baskara Asri Sejati Cabang Tanjung Bintang Lampung Selatan)*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), tahun 2017



manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>49</sup>

Dari penelitian Odi Nur Arifah tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang, Metode Penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif<sup>50</sup>

Dan penelitian dari Luthfiani tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui upaya puskesmas BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap anggotanya (2) untuk mengetahui pengaruh pemberian dana likuiditas Puskesmas BTM Lampung terhadap peningkatan pendapatannya. Metode penelitian ini menggunakan Mixed Metode yaitu perpaduan antara penelitian Kuantitatif dengan penelitian Kualitatif, dimana data primer dan sekunder diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Responden yang dijadikan sampel adalah anggota koperasi syariah Primer Se-Provinsi Lampung yaitu sebanyak 13 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Upaya Puskesmas BTM Lampung dalam pemberian Dana Likuiditas terhadap anggotanya dapat dilihat dengan perhitungan rasio likuiditas Puskesmas BTM Lampung pada tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata memiliki bobot > 25%

---

<sup>49</sup>Lindiawatie & Dhona Shahreza, *Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*, (Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam), Vol. 2, No.1, 2018.Hal 1

<sup>50</sup> Odi Nur Arifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada BMT Mitra hasanah Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Vol.7. No 1 Juni 2017


berdasarkan kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik. Dan Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor : 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016(2) Pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap anggotanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dilihat dari perolehan margin Puskopsyah BTM Lampung dari tahun 2015, 2016,2017.<sup>51</sup> Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah dari segi metode yang dimana peneliti terdahulu menggunakan mixed method sedangkan penelitian sekarang adalah menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran koperasi syariah BMT/BTM.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Untuk lebih mudah memahami tentang Peran Baitut Tamwil Muhamadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan air tawar melalui akad pembiayaan Mudharabah dan IMBT maka peneliti memberikan gambaran bagan alur sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Lutfhiani Islami Sholihah, *“Peranan Pusat Koperasi Syariah Bitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) Dalam Pemberian Dana Liuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), tahun 2018

**Gambar 2.2**

Alur dari bagan tersebut yaitu peneliti akan menggali informasi melalui wawancara terkait peran dari BMT yang disini peneliti memilih koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BTM Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Dan nantinya akan dianalisa oleh peneliti. Apakah ada kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi tersebut.